



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2013/PA WGP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru) di xxxx, tempat tinggal di xxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; selanjutnya disebut sebagai : “ Pemohon”;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya si seluruh wilayah republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : “ Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 12/Pdt.G/2013/PA WGP, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxx, Kabupaten Bima sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xxxx/xxx/2011 tanggal xxxxxx 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon dan Termohon di xxxxxxxx Kabupaten Bima selama 2 (dua) tahun dari tahun 2009 s/d 2010. Setelah itu Pemohon pergi merantau ke Sumba Timur bulan Mei 2012 dan tinggal di xxxxxxxx Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan pada bulan Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Pemohon tinggal di xxxxxxx sampai sekarang. Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx akhir tahun 2010 sampai sekarang;

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a xxx, Laki-laki umur 9 bulan (meninggal bulan Februari 2011);

b xx, Laki-laki umur 9 bulan meninggal bulan Februari 2013;

4 Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a Kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, setiap diberi uang oleh Pemohon uang tersebut sering diberi ke keluarga Termohon;

b Termohon tidak menghormati suami sebagai kepala rumahtangga, perkataan Pemohon tidak diikuti;

c Termohon tidak mau ikut Pemohon di tempat tugas di Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;

d Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon sebagai suami dan Termohon sudah tahu mau diceraikan dan menyetujui serta menanyakan kepastian kepada Pemohon kapan diceraikan;

5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada awal puasa tahun 2013 Pemohon sudah berusaha mengajak dan menjemput Termohon tapi tidak mau, orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon tinggal di Waingapu dan Termohon dipengaruhi oleh orang tua Termohon untuk tidak ikut Pemohon ke Waingapu;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 12/Pdt.G/2013/PA WGP tanggal 01 Oktober 2013 dan panggilan dengan nomor yang sama tanggal 01 Nopember 2013 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, sedang ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/Vxxx/2011 tanggal xxx 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keputusan Kepala xxxxxx nomor : II.I/04/SPM/MBK/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus 2013 tentang mengizinkan untuk mengajukan permohonan perceraian (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

Mxx, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

- Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, hanya sebagai tetangga
- saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Saksi pernah melihat Termohon tinggal di Waingapu dengan Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Termohon tinggal di Waingapu sekitar tahun 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon sdah pulang ke Bima sedangkan Pemohon tetap tinggal di Waingapu;
- Saksi tidak tahu sebabnya mengapa Termohon pulang ke Bima;
- Bahwa Pemohon pernah pulang ke Bima untuk menjemput Termohon namun Termohon sudah tidak lagi berada di Bima;
- Saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II :

Axx, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru xxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxx

Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, hanya teman satu daerah di Bima;
- Saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Saksi pernah melihat Pemohon tinggal di Waingapu dengan Pemohon dan satu orang anak mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki dua orang anak yang keduanya sudah meninggal;
- Termohon pernah tinggal di Waingapu kurang lebih selama satu setengah bulan pada sekitar tahun 2011, setelah itu Termohon pulang ke Bima bersama anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon hidup terpisah karena Pemohon tetap tinggal di Waingapu sedangkan Termohon pulang ke Bima;
- Saksi tidak tahu dengan pasti sebab Pemohon dan Termohon pisah, mungkin karena termohon tidak betah di Waingapu;
- Pemohon pernah mencari informasi keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali namun Pemohon sudah patah semangat dan tidak mampu mencari Termohon lagi ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 12/Pdt.G/2013/PA WGP tanggal 01 Oktober 2013 dan Relas Panggilan Nomor yang sama tanggal 01 Nopember 2013 sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum oleh karena itu dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Vide pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dalam sebua rumahtangga dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma tersebut gagal dilaksanakan hal ii sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai adalah karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal di Waingapu serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal bersama orang tua Termohon di Bima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personel recht) bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zakenrecht*), oleh karenanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), oleh karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon meskipun tidak terdapat bantahan dari Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan salah satu atau kedua belah pihak (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ( Bukti P.1), hal mana kutipan akta nikah adalah merupakan akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya majelis menyatakan permohonan Pemohon telah mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal pokok perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan status Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan surat keputusan pejabat atasan Pemohon yang telah memberikan izin untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim menilai Permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut karena telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, selain bukti tulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Mxx dan Axx yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada 17 Juli 2009 di Bima ;
- Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasan Pemohon pada instansi dimana Pemohon bertugas ;
- Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah memiliki dua orang anak namun keduanya sudah meninggal ;
- Pemohon dengan Termohon telah hidup terpisah sejak tahun 2011 atau setidaknya sejak tahun 2011, Pemohon tinggal di Waingapu sedangkan Termohon semula diketahui tinggal di Bima namun saat ini alamat Termohon tidak diketahui lagi dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia ;
- Pemohon telah berupaya menjemput dan mencari keberadaan Termohon namun usaha tersebut tidak mendatangkan hasil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak diartikan hanya cekcok mulut atau fisik namun ketika pasangan atau salah satu dari suami-istri sudah tidak memperdulikan lagi, tidak mau memenuhi kewajiban sebagaimana diharuskan dalam ikatan rumah tangga dan lebih memilih hidup masing-masing dan menolak untuk hidup bersama dalam ikatan mawaddah dan rahmah, maka keadaan-keadaan tersebut juga dapat dikategorikan dalam perselisihan rumah tangga yang menimbulkan mudharat yang besar ;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, hal ini dapat dilihat bahwa upaya maksimal menasehati Pemohon oleh majelis hakim telah gagal dengan adanya keinginan Pemohon tetap bercerai dengan Termohon, maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) serta sulit untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dan upaya tersebut juga telah nyata tidak mendatangkan hasil sehingga dalam perkara *a quo* telah terdapat cukup alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami-istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan termohon telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga mereka, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang dibenarkan menurut hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfan halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

*“dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas hal mana juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) jo. Pasal 150 RBg., maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tersebut dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
- 4 Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,00,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1435 H. oleh kami Drs. Muslimin, MH. Sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut didampingi Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Drs. Rahmat, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA.**

Panitera Pengganti

**Syarihul Hasanah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah			Rp. 491.000,00
			(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)